

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JI-28/01/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada tanggal 14 Januari 2026 yang memutuskan bahwa perlu dilakukan pembentukan dan pelaksanaan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban; dan
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sesuai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas

sesuai kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua; dan
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 15 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban,



M. ARIFIN, M.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Tuban
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-28/01/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	M. Arifin, M.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggungjawab
2	Mochamad Sudarsono, S.Pd.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
3	Nabrisi Rohid, M.Pd., M.M.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua
4	Abdul Mundlir, S.Pd., M.M.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua
5	Sutrisno Puji Utomo, M.H.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
6	Tri Bardono, S.E., M.AP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Sekretaris
7	Dimas Ardyan Putra, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8	Berto Ignelias Pradita	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
9	Ahmad Fauzan, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
11	Heny Hidayanti, S.Ak.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota